



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH BAGI
PELAKU USAHA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); †

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK KEPADA PELAKU USAHA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian insentif fiskal adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, Kongsi, koperasi, dana pension, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
15. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia marina*, *collocalia esanlanta*, dan *allocalia linchi*.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
19. Pelaku Usaha Ultra Mikro adalah pelaku usaha orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria usaha ultra mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
23. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
24. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan; dan
- b. tata cara pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan Pelaku Usaha.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH BAGI PELAKU USAHA YANG DIBERIKAN SECARA JABATAN

Bagian Kesatu

Jenis Pajak dan Bentuk Insentif Fiskal Yang Diberikan Secara Jabatan

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pokok Pajak dan pembebasan pokok Pajak.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang diberikan pengurangan pokok Pajak meliputi:
 - a. PBB-P2; †

- b. BPHTB; dan
 - c. PBJT.
- (2) Jenis PBJT yang diberikan pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang meliputi:
- a. diskotek;
 - b. karaoke;
 - c. kelab malam;
 - d. bar; dan
 - e. mandi uap/spa.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang diberikan pembebasan pokok Pajak meliputi:
- a. PBJT; dan
 - b. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari PBJT yang diberikan pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pertimbangan:

- a. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- b. untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Ultra Mikro;
- c. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah di sektor pariwisata; dan/atau;
- d. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak PBB-P2

Pasal 7

- (1) Pengurangan pokok Pajak PBB-P2 diberikan kepada:
- a. Wajib Pajak yang masuk di dalam kategori Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang berusaha di wilayah Kecamatan Komodo, diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terutang

- selama 1 (satu) Tahun Pajak yang diberikan pada tahun awal dimulainya operasional usaha;
- b. Wajib Pajak pelaku usaha pelaksana proyek strategis nasional diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak yang diberikan pada tahun awal dimulainya operasional usaha;
 - c. Wajib Pajak yang menjalankan usaha yang menjadi bagian dari *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak yang diberikan pada tahun awal dimulainya operasional usaha;
- (2) Wajib Pajak Pelaku Usaha yang terkena bencana alam diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terutang selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak terjadinya bencana alam.
- (3) Pemberian pengurangan pokok Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - c. bukti pelunasan PBB-P2 atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pemberian pengurangan pokok Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas penanggungjawab pelaksana proyek strategis nasional;
 - b. struktur organisasi pelaksana proyek strategis nasional;
 - c. surat pernyataan dari kementerian/lembaga teknis yang membidangi proyek strategis nasional; dan
 - d. bukti pelunasan PBB-P2 atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pemberian pengurangan pokok Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas penanggungjawab usaha yang menjadi bagian dari *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang dimaksud merupakan bagian dari *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. bukti pelunasan PBB-P2 atas bumi dan/atau bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha selama 2 (dua) tahun terakhir jika bumi dan/atau bangunan merupakan milik perorangan atau badan usaha; dan
 - e. surat pernyataan tidak kena Pajak apabila tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan milik Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.
- (6) Pemberian pengurangan pokok Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas pemilik atau penanggungjawab usaha;
 - b. surat pernyataan bencana dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah; dan
 - c. bukti pelunasan PBB-P2 atas bumi dan/atau bangunan untuk 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum kejadian bencana.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak BPHTB

Pasal 8

- (1) Pengurangan Pokok Pajak BPHTB diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Ultra Mikro diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terhutang;
 - b. pelaku usaha yang berinvestasi di dalam *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terhutang dengan syarat adalah menyerap tenaga kerja lokal minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total tenaga kerjanya;
 - c. Pelaku usaha yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari BPHTB terhutang dengan syarat adalah menyerap tenaga kerja lokal minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total tenaga kerjanya;
 - d. pelaku usaha lainnya yang tidak termasuk di dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari BPHTB dengan syarat adalah menyerap tenaga kerja lokal minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total tenaga kerjanya.
- (2) Pengurangan Pokok Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan syarat:
 - a. foto kopi kartu identitas pemilik usaha; ¶

- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- (3) Pengurangan Pokok Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas penanggungjawab usaha yang menjadi bagian dari *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang dimaksud merupakan bagian dari *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- (4) Pengurangan Pokok Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas penanggungjawab pelaksana proyek strategis nasional;
 - b. struktur organisasi pelaksana proyek strategis nasional;
 - c. surat pernyataan dari kementerian/lembaga teknis yang membidangi proyek strategis nasional yang dimaksud;
 - d. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - e. Surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (delapan puluh persen);
- (5) Pengurangan Pokok Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan syarat:
- a. foto kopi identitas pemilik usaha;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - c. surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (delapan puluh persen).
- (6) Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib menandatangani pakta integritas terkait penyerapan tenaga kerja lokal sesuai yang disyaratkan. ↓

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Pengurangan Pokok Pajak PBJT

Pasal 9

- (1) Pengurangan Pokok Pajak PBJT diberikan kepada pelaku usaha:
 - a. diskotek diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. karaoke diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. kelab malam diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. bar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e. mandi uap/spa diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (2) Pengurangan Pokok Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan syarat:
 - a. foto kopi kartu identitas pemilik usaha;
 - b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. memiliki NPWPD; dan
 - d. surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Para Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani pakta integritas terkait penyerapan tenaga kerja lokal sesuai yang disyaratkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Pembebasan Pokok Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Pembebasan Pokok Pajak PBJT

Pasal 10

- (1) Pembebasan pokok Pajak PBJT diberikan atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. makan dan/atau minuman;
 - b. jasa perhotelan; dan
 - c. jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pembebasan pokok Pajak PBJT diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha makan dan/atau minum dan jasa perhotelan mikro dan ultra mikro;
 - b. Pelaku Usaha makan dan/atau minum, jasa perhotelan dan Jasa hiburan yang berinvestasi di dalam *Investment Project Ready to Offer* (I-PRO) Daerah;

- c. Pelaku Usaha makan dan/atau minum, jasa perhotelan dan jasa hiburan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional;
 - d. Pelaku Usaha makan dan/atau minum, jasa perhotelan dan jasa hiburan lainnya yang tidak termasuk di dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - e. Pelaku Usaha yang terkena bencana alam atau kebakaran.
- (3) Pembebasan pokok Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selama 6 (enam) bulan pertama sejak dimulainya operasional usaha.
 - (4) Pembebasan pokok Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak dimulainya usaha.
 - (5) Pembebasan pokok Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan selama 6 (enam) bulan sejak usahanya beroperasi kembali.
 - (6) Dikecualikan dari pemberian Insentif Fiskal PBJT adalah jasa hiburan berupa pertunjukan kesenian, pertunjukan busana dan pertunjukan musik.

Pasal 11

- (1) Pembebasan pokok Pajak PBJT dapat diberikan dengan syarat meliputi:
 - a. telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total tenaga kerja;
 - c. khusus untuk pelaku usaha yang terkena bencana alam wajib menunjukkan surat keterangan bencana dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Pembebasan Pokok Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 12

- (1) Pembebasan pokok Pajak Sarang Burung Walet diberikan kepada Pelaku Usaha Sarang Burung Walet yang memiliki omset paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap masa pajak.
- (2) Pembebasan pokok Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat meliputi:
 - a. foto kopi indentitas pelaku usaha;
 - b. telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah dan telah mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.

- c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH
BAGI PELAKU USAHA YANG DIBERIKAN ATAS
PERMOHONAN PELAKU USAHA

Pasal 13

- (1) Pemberikan Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan pelaku usaha meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak MBLB;
 - e. Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Pemberikan Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi obyek PBJT Tenaga Listrik.
- (3) Pemberikan Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha yang diberikan atas permohonan Pelaku Usaha.

Pasal 14

Insentif Fiskal Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak Daerah.

Pasal 15

Permohonan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan:

- a. fotocopy kartu identitas Wajib Pajak;
- b. fotocopy nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- c. SPPT PBB dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
- d. SSPD BPHTB;
- e. Laporan omset sebagai dasar pengenaan pajak
- f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah atas permohonan Pelaku Usaha dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan

perundang-undangan tentang pemeriksaan Pajak Daerah.

- (4) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah dari tim pemeriksaan Pajak Daerah kepada tim pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha penanaman modal atau sebutan lainnya.
- (5) Bupati dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan rekomendasi tim pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha penanaman modal atau sebutan lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. †

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATIMANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR 4

